



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa untuk mencapai sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi dibutuhkan panduan yang digunakan sebagai gerakan dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015–2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

3. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan dalam upaya mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

- 1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022.
- 2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;
 - c. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI;
 - d. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI;
 - e. BAB V PENUTUP.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2018
BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.D. KEPALA BAGIAN HUKUM



